



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 319/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 26 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.21.09/pw.02/60/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 bulan, dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2011, di mana pada saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan lamanya sejak Februari 2011 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.09/pw.02/60/2015, tanggal 26 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Hal. 3 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Wahidah binti Rajjab, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan. Datotiro No.10 Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi tante penggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama Dimasyah bin Kacong.
- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan lamanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri tidak dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama setelah menikah telah hidup rukun dan harmonis selama 2 bulan lamanya namun sejak 2011 keadaan rumah tangganya muali tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar karena tergugat tidak menerima nasihat penggugat untuk tidak minum-minuman keras yang sampai mabuk dan malah marah sehingga penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar.
- Bahwa puncaknya yaitu pada bulan Februari 2011 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan selama kepergian tergugat tidak pernah kembali lagi kepada penggugat.

Hal. 4 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya sedang tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Indonesia karena tidak pernah mengirim kabar keberadaannya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah menerima nafkah lahir dari tergugat.
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarganya pernah mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan tergugat karena tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sering menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama Saema binti Mahmud, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi tante penggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama Dimasyah bin Kacong.
- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan lamanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal.
- bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri tidak dikaruniai anak keturunan.



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama setelah menikah telah hidup rukun dan harmonis selama 2 bulan lamanya namun sejak 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar.
- Penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar karena tergugat tidak menerima nasihat penggugat untuk tidak minum-minuman keras yang sampai mabuk dan malah marah sehingga penggugat.
- Bahwa puncaknya yaitu pada bulan Februari 2011 dimana pada tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan selama kepergian tergugat tidak pernah kembali lagi kepada penggugat.
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya sedang tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Indonesia karena tidak pernah mengirim kabar keberadaannya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah menerima nafkah lahir dan bahtin dari tergugat.
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarganya pernah mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan tergugat karena tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sering menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 30 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 bulan 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

- a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras;
 - b. Tergugat sering memukul penggugat apabila dalam keadaan mabuk;
- kemudian pada bulan Februari 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 4 tahun 3 bulan dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 4 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga

Hal. 7 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 130 desember 2010.

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tanggal bulan Februari 2011 terjadi puncak perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat gtnpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 8 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan lebih lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa jaminan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 4 tahun 3 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	260.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera

Husain, S. H., M. H.

Hal. 13 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk